



BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN BANTUAN DANA HIBAH KEPADA KELURAHAN UNTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN DI KABUPATEN SEMARANG

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan pemberian dana bantuan pembangunan kelurahan yang dikelola Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dapat terarah, terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administrasi perlu ditetapkan Pedoman Penggunaan Bantuan Dana Hibah Kepada Kelurahan Untuk Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Di Kabupaten Semarang;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas – batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi & Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang – Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang – Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);
10. Undang – Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan & Kinerja Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 25 Seri D Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Di Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 8);
26. Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 101) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN BANTUAN DANA HIBAH KEPADA KELURAHAN UNTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN DI KABUPATEN SEMARANG .

Pasal 1

Pedoman Penggunaan Bantuan Dana Hibah Kepada Kelurahan Untuk Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Di Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini .

Pasal 2

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Semarang .

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 04 - 01 - 2010

WAKIL BUPATI SEMARANG,



Hj. SITI AMBAR FATHONAH

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 04 - 01 - 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG



WARNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR 2

PEDOMAN PENGGUNAAN BANTUAN DANA HIBAH KEPADA KELURAHAN UNTUK
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN
DI KABUPATEN SEMARANG

I. LANDASAN PEMIKIRAN

1. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memiliki kebijakan-kebijakan tentang Kelurahan terutama dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta masyarakat dan peningkatan prakarsa serta pemberdayaan masyarakat yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat .
2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, pada prinsipnya disebutkan bahwa untuk peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, sumber keuangan dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, bantuan pihak ketiga serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat .

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan Pemerintah Kelurahan menjadi Satuan Kerja Perangkat Daerah tersendiri yang secara teknis harus menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran .

II. MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERIAN BANTUAN DANA HIBAH KEPADA
KELURAHAN UNTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN DI
KABUPATEN SEMARANG

1. MAKSUD

Untuk membantu pembiayaan program pembangunan Kelurahan dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat .

2. TUJUAN

- a. meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya ;
- b. meningkatkan kemampuan lembaga masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif ;
- c. mendorong peningkatan swadaya dan gotong royong masyarakat .

III. PENGELOLAAN BANTUAN DANA HIBAH KEPADA KELURAHAN UNTUK
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN DI KABUPATEN SEMARANG

1. PERSIAPAN

- a. sosialisasi yang dilakukan dari tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan ;
- b. penyebaran informasi melalui berbagai forum musyawarah .

2. PERENCANAAN

- a. penggunaan Dana Hibah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan terlebih dahulu dituangkan dalam usulan rencana kegiatan ;

b. penyusunan

- b. Penyusunan rencana kegiatan ditetapkan melalui musyawarah pembangunan Kelurahan yang melibatkan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, dan para tokoh masyarakat yang selanjutnya disahkan oleh Lurah dan dibuat rangkap 3 (tiga), masing-masing rangkap satu dikirim kepada Kelurahan setempat sebagai dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Kecamatan, dan arsip.

3. PENCAIRAN ATAU PENYALURAN BANTUAN DANA HIBAH UNTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN DI KABUPATEN SEMARANG

Pencairan dana Hibah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dilakukan setelah ditetapkan penerima bantuan dengan Surat Keputusan Bupati terlebih dahulu melalui penetapan penyaluran alokasi Bantuan Dana Hibah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kabupaten Semarang dengan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang Penggunaan Bantuan Dana Hibah untuk Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. Selanjutnya Lurah beserta jajarannya menghimpun kegiatan untuk diteruskan ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Daerah Kabupaten Semarang, dengan dilengkapi persyaratan :

- a. Surat Permohonan Pencairan dana kepada DPPKD Kabupaten Semarang;
- b. Perjanjian Hibah;
- c. Keputusan Bupati Semarang tentang penetapan Penerimaan Dana Hibah kepada Kelurahan untuk Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kabupaten Semarang 2010;
- d. Daftar Rencana Anggaran Biaya kegiatan fisik yang akan dibiayai Dana Hibah;
- e. Foto Copy Bukti Pembukaan rekening pada BPR atau BKK; dan
- f. Kwitansi bermeterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah).

4. PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam melaksanakan kegiatan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kegiatan harus dilaksanakan dengan tepat waktu, dan tepat sasaran.
- b. Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administrasi.
- c. Wajib melestarikan dan mengembangkan hasil pelaksanaan Bantuan Dana Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
- d. Membayar pajak, baik PPh dan PPN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tanda bukti pajak dilampirkan dalam Surat Pertanggungjawaban.
- e. Belanja barang dan jasa Rp.250.000,- s/d Rp.1.000.000,- menggunakan kwitansi bermaterai Rp.3.000,- dan diatas Rp. 1.000.000,- bermaterai Rp.6.000,-
- f. Biaya operasional dan pengelolaan kegiatan termasuk kepanitiaan dapat diambilkan dari Bantuan Dana Hibah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan mengacu asas efisiensi, manfaat dan kepatutan :

Untuk biaya operasional termasuk kepanitiaan diberikan setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) dari jumlah dana yang disalurkan.

5. PRINSIP PENGELOLAAN

- a. Pengelolaan bantuan Dana Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan merupakan bagian tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan APBD Kabupaten Semarang.
- b. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Bantuan Dana Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat.
- c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum dengan menggunakan prinsip hemat dan terkendali.

ORGANISASI

6. ORGANISASI PENGELOLA

KELURAHAN

- 1) **LURAH** sebagai penanggungjawab pelaksanaan kegiatan bertanggung jawab atas keberhasilan Bantuan Dana Hibah Lembaga Ketahanan masyarakat Kelurahan dengan tugas :
 - a. mensosialisasikan kegiatan kepada masyarakat;
 - b. memimpin dan mengesahkan Musyawarah Pembangunan Kelurahan;
 - c. menyusun Daftar Usulan Rencana Kegiatan;
 - d. memberikan persetujuan penggunaan Bantuan Dana Hibah Lembaga Ketahanan masyarakat Kelurahan;
 - e. menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan Kelurahan;
 - f. menetapkan Tim Monitoring Kelurahan; dan
 - g. membuat laporan bulanan tentang perkembangan realisasi fisik dan keuangan kepada Bupati Semarang dengan tembusan Camat dan Lurah.

2) **PANITIA PELAKSANA KEGIATAN**

Untuk pelaksanaan kegiatan perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan (**PANLAK**) dengan Keputusan Lurah dan keanggotaannya terdiri dari anggota masyarakat yang dipilih melalui forum Musyawarah Kelurahan (MUSKEL) dengan jumlah maksimal sebanyak 5 (lima) orang terdiri dari :

- a. Penanggungjawab dijabat oleh Lurah;
- b. Ketua merangkap anggota dijabat oleh Ketua/ unsur lembaga Ketahanan masyarakat Kelurahan;
- c. Sekretaris merangkap anggota adalah unsur pembantu Ketua Panitia Pelaksana dalam bidang administrasi dan umum;
- d. Bendahara merangkap anggota, sebagai pembantu Ketua Panitia Pelaksana membidangi keuangan;
- e. Anggota membantu tugas-tugas Ketua Panitia Pelaksana.

Tugas Panitia Pelaksana

1. Menyusun Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran yang dibiayai Dana Hibah Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan.
2. Menyampaikan Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Belanja kepada penanggungjawab kegiatan (Lurah).
3. Mengajukan dan menerima dana yang bersumber dari Dana Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan.
4. Melaksanakan kegiatan baik fisik maupun administrasi sesuai dengan rencana.
5. Melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala (bulanan) kepada Lurah.

Kewajiban Panitia Pelaksana

1. Mempertanggungjawabkan pengeluaran dan penggunaan dana yang bersumber dari Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan.
2. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan dan hasil akhir kegiatan.
3. Menyampaikan laporan kemajuan disertai bukti-bukti pendukung.

3) TIM MONITORING

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Bantuan Dana Hibah Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan dibentuk Tim Monitoring Kelurahan dengan Keputusan Lurah.

Tim Monitoring dimaksud terdiri dari unsur tokoh masyarakat, Unsur Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan dan unsur perangkat Kelurahan sebanyak 3 (tiga) orang, dengan tugas :

- a. Melaksanakan monitoring kegiatan pembangunan yang dibiayai dari Bantuan Dana Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan;
- b. Melaporkan hasil monitoring kepada Lurah selaku penggung jawab kegiatan dengan tembusan kepada Camat.

IV. PENGGUNAAN BANTUAN DANA HIBAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mekanisme penggunaan Bantuan Dana Hibah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah sebagai berikut :

1. Penggunaan Bantuan Dana Hibah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dimusyawarahkan dengan masyarakat dan dituangkan dalam keputusan Lurah secara rinci serta dimuat dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan.
2. Pengelolaan Bantuan Dana Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dilakukan oleh Kelurahan dan Lembaga Ketahanan Masyarakat kelurahan.
3. Bagian dari Bantuan Dana Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan untuk digunakan untuk pembiayaan fisik dan non fisik.
4. Pengaturan lebih lanjut tentang teknis pelaksanaan berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010.
5. Agar dalam administrasi pengelolaan Bantuan Dana Lembaga ketahanan Masyarakat Kelurahan dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi dan hukum, maka semua penerimaan dan pengeluaran keuangan dicatat dan dibukukan sesuai dengan mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
6. Buku-buku yang digunakan meliputi :
 - a. Buku Kas Umum;
 - b. Buku Bank;
 - c. Buku Pajak; dan
 - d. Buku Kas Bantuan.

V. PELAPORAN (BANTUAN DANA HIBAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN)

Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan :

Selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) bulan terhitung sejak bantuan hibah diterima penanggungjawab kegiatan menyampaikan laporan fisik dan keuangan kepada Bupati Semarang melalui Lurah dan tembusan kepada Camat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Semarang.

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI

A. Pengawasan

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengawasan (Bantuan Dana Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan) adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan

1. Pengawasan terhadap Bantuan Dana Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
2. Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Bantuan Dana Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, maka penyelesaiannya secara berjenjang mulai Tingkat Kelurahan kemudian Kecamatan.

B. Sanksi

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian, penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan yang diatur dalam petunjuk teknis ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP

Dalam melaksanakan bantuan dana hibah kepada Kelurahan untuk Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan agar berpedoman pada peraturan Bupati Semarang tentang Pedoman Penggunaan Bantuan Dana Hibah Kepada Kelurahan Untuk Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Di kabupaten Semarang.

WAKIL BUPATI SEMARANG,



Hj. SITI AMBAR FATHONAH